



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
7. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kelurahan.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Kelompok PKK, yang selanjutnya disebut PKK adalah LKK yang dibentuk dalam rangka pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
12. Karang Taruna adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
13. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait.

14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah LKK yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.
16. Wajib Pilih adalah warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan RT/RW yang sudah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses Pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 4

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi untuk:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua Rukun Tetangga

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 7

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 25 (dua puluh Lima) kepala keluarga.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun dalam rangka pemecahan atau penggabungan RT yang sudah ada, dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri setiap kepala keluarga, pengurus RT, dan difasilitasi oleh Ketua RW.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan keputusan pembentukan RT dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 8

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 3
Pengurus RT

Pasal 9

- (1) Pengurus RT terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. penduduk Kelurahan yang berdomisili di RT setempat yang dibuktikan dengan KTP-EL atau kartu keluarga;
 - e. pendidikan minimal sekolah dasar atau yang sederajat;
 - f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 10

Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan; dan
- b. menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 4
Tata Cara Pemilihan Pengurus RT

Pasal 11

- (1) Lurah membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan pemilihan pengurus RT.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lurah dan/atau perangkat Kelurahan serta unsur masyarakat.

- (3) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Lurah atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 12

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan melalui musyawarah atau pemilihan langsung di tingkat RT.
- (2) Sebelum melaksanakan pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun tata tertib pemilihan musyawarah.
- (3) Dalam hal pemilihan pengurus RT dilaksanakan melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan mengundang peserta musyawarah terdiri atas:
 - a. unsur pengurus RT masa bhakti sebelumnya;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal pemilihan pengurus RT dilaksanakan melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menetapkan wajib pilih dan melaksanakan pemilihan pengurus RT.
- (5) Hasil pemilihan pengurus RT berdasarkan musyawarah atau pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta daftar hadir peserta musyawarah atau pemilihan langsung disampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lurah menetapkan susunan pengurus RT dengan Keputusan Lurah.
- (8) Lurah sebelum menetapkan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi Camat.

Paragraf 5

Masa Bakti Pengurus RT

Pasal 13

- (1) Masa bakti pengurus RT selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;

- e. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT; dan
- f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus RT mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai pelaksana tugas ketua RT.
- (2) Dalam hal pengurus RT selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, ketua RT mengadakan musyawarah tingkat RT untuk memilih salah satu warga sebagai pelaksana tugas.
- (3) Pelaksana tugas ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas pengurus RT selain ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Ketua RT pengganti antarwaktu dan pengurus RT selain ketua pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemilihan ketua RT pengganti antarwaktu dan pengurus RT selain ketua pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Paragraf 6 Musyawarah RT

Pasal 15

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh kepala keluarga dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah untuk:
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

Bagian Ketiga
Rukun Warga

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 16

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun dalam rangka pemecahan atau penggabungan RW yang sudah ada, dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri perwakilan kepala keluarga, pengurus RW, pengurus RT, Tokoh Masyarakat dan difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan keputusan pembentukan RW dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

- RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:
- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 3
Pengurus RW

Pasal 18

- (1) Pengurus RW terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk menjadi pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, adil, jujur dan cakap;
 - d. penduduk kelurahan yang berdomisili di lingkungan RW setempat yang dibuktikan dengan KTP-EL atau Kartu Keluarga;

- e. pendidikan minimal sekolah dasar atau yang sederajat;
- f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 19

Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan; dan
- b. menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Paragraf 4

Tata Cara Pemilihan Pengurus RW

Pasal 20

- (1) Lurah membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan pemilihan pengurus RW.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lurah dan/atau perangkat kelurahan serta unsur masyarakat.
- (3) Susunan panitia pemilihan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Lurah atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Susunan panitia pemilihan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 21

- (1) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui musyawarah atau pemilihan langsung di tingkat RW.
- (2) Sebelum melaksanakan pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun tata tertib pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan mengundang peserta musyawarah terdiri atas:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW masa bhakti sebelumnya;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menetapkan daftar wajib pilih dan melaksanakan pemilihan pengurus RW.
- (5) Hasil pemilihan pengurus RW berdasarkan musyawarah atau pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta daftar hadir peserta musyawarah atau pemilihan langsung disampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lurah menetapkan susunan pengurus RW dengan Keputusan Lurah.
- (8) Lurah sebelum menetapkan susunan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Camat.

Paragraf 5

Masa Bakti Pengurus RW

Pasal 22

- (1) Masa bakti pengurus RW selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RW menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal atau keluar dari wilayah RW yang dijabatnya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus RW mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai pelaksana tugas ketua RW.
- (2) Dalam hal pengurus RW selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, ketua RW mengadakan musyawarah tingkat RW untuk memilih salah satu warga sebagai pelaksana tugas.
- (3) Pelaksana tugas ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksana tugas pengurus RW selain Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Ketua RW pengganti antarwaktu dan pengurus RW selain ketua pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemilihan ketua RW pengganti antarwaktu dan pengurus RW selain ketua pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

Paragraf 6
Musyawarah RW

Pasal 24

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RW.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pengurus RW dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah RW berfungsi sebagai wadah untuk:
 - a. memilih pengurus RW;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RW; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 25

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RT dan RW.
- (3) Pembentukan PKK sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKK menyelenggarakan fungsi sebagai:
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Paragraf 3
Kepengurusan PKK

Pasal 27

- (1) Kepengurusan PKK terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami ketua RT/RW;
 - b. wakil ketua dijabat istri/suami sekretaris RT/RW;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk menjadi pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - c. penduduk kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-EL atau Kartu Keluarga;
 - d. bukan anggota atau pengurus partai politik;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Susunan kepengurusan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi PKK.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada PKK.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati.

Paragraf 4

Masa Bakti Pengurus PKK

Pasal 29

- (1) Masa bakti ketua PKK dihitung sejak penetapan sampai dengan berakhirnya masa jabatan ketua RT/RW, atau berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Masa bakti anggota PKK selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkan.
- (3) Masa bakti anggota PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir karena:
 - a. permintaan atau mengundurkan diri;

- b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 30

Ketentuan mengenai hubungan kerja PKK dengan Tim Penggerak PKK serta pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan gerakan PKK.

Bagian Kelima Karang Taruna

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 31

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dibentuk oleh Lurah bersama masyarakat.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- (3) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan keputusan pembentukan Karang Taruna.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 32

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 3

Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 33

- (1) Keanggotaan Karang Taruna yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun secara otomatis.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di wilayah Kelurahan setempat.

Pasal 34

- (1) Kepengurusan Karang Taruna terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-EL atau Kartu Keluarga;
 - f. berumur 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat RT/RW sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Pasal 35

Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.
- b. menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 4

Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 36

- (1) Lurah membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna.

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan perwakilan generasi muda.
- (3) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 37

- (1) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilaksanakan dalam musyawarah warga Karang Taruna.
- (2) Sebelum pelaksanaan musyawarah warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun tata tertib musyawarah.
- (3) Panitia pemilihan mengundang peserta musyawarah yang paling sedikit dihadiri oleh:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
 - c. unsur pengurus Karang Taruna masa bhakti sebelumnya;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk berita acara dan ditandatangani panitia pemilihan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah dan menjadi dasar penetapan dan pengesahan pengurus Karang Taruna.
- (6) Penetapan dan pengesahan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikukuhkan oleh Lurah.

Paragraf 5

Masa Bakti Pengurus Karang Taruna

Pasal 38

Masa bakti pengurus Karang Taruna ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 6
Musyawarah Karang Taruna

Pasal 39

Ketentuan mengenai musyawarah warga Karang Taruna ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Keenam
Pos Pelayanan Terpadu

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 40

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wahana pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan keputusan pembentukan Posyandu.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 41

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.

Paragraf 3
Kepengurusan Posyandu

Pasal 42

- (1) Kepengurusan Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kader merangkap anggota
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus Posyandu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;

- d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-EL atau Kartu Keluarga;
- e. dapat membaca dan menulis;
- f. berumur 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
- g. sehat jasmasni dan rohani; dan
- h. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan diri di bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 43

Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- b. menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Pengurus Posyandu

Pasal 44

- (1) Pengurus Posyandu berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.
- (2) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus dalam musyawarah anggota.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Pengurus Posyandu

Pasal 45

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah anggota yang dihadiri oleh Lurah, unsur RT/RW, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan unsur lainnya.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Posyandu dibuat dalam bentuk berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan kepengurusan Posyandu dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 6
Masa Bakti Pengurus Posyandu

Pasal 46

- (1) Masa bakti pengurus Posyandu ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Dalam hal ketua Posyandu berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus Posyandu mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai pelaksana tugas ketua Posyandu.
- (2) Dalam hal pengurus Posyandu selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Ketua Posyandu mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota sebagai pelaksana tugas.
- (3) Pelaksana tugas ketua Posyandu dan pengurus Posyandu selain ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Ketua Posyandu pengganti antarwaktu dan pengurus Posyandu selain ketua pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemilihan Ketua Posyandu pengganti antarwaktu dan pengurus Posyandu selain ketua pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 45.

Paragraf 7
Musyawarah Anggota

Pasal 48

- (1) Musyawarah anggota Posyandu merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Posyandu.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus Posyandu;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Posyandu.

Bagian Ketujuh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 49

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dibentuk sebagai mitra Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 50

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Paragraf 3
Kepengurusan LPM

Pasal 51

- (1) Kepengurusan LPM paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang pemuda dan olahraga;
 - e. bidang pembangunan sarana dan prasarana; dan
 - f. bidang pendidikan agama dan sosial budaya.
- (2) Untuk menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia; Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-EL atau Kartu Keluarga;
 - e. pendidikan minimal sekolah dasar atau sederajat;
 - f. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;

- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, atau kemauan dan kemampuan mengabdikan di bidang pembangunan Kelurahan.

Pasal 52

Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan; dan
- b. menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Pengurus LPM

Pasal 53

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan prioritas pembangunan di Kelurahan; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 54

- (1) Lurah membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus LPM.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lurah dan/atau perangkat Kelurahan serta unsur masyarakat.
- (3) Susunan panitia pemilihan pengurus LPM terdiri dari:
 - a. Lurah atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 55

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan dengan cara musyawarah.

- (2) Sebelum melaksanakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus LPM.
- (3) Panitia pemilihan mengundang peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
 - c. Tokoh Masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani panitia pemilihan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 6

Masa Bakti Pengurus LPM

Pasal 56

- (1) Masa bakti pengurus LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus LPM; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2).

Pasal 57

- (1) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bakti berakhir.
- (2) Pemilihan pengurus LPM pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah anggota.
- (3) Hasil pemilihan pengurus LPM pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Lurah.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan pengurus LPM pengganti antarwaktu.

Paragraf 7
Musyawarah Anggota

Pasal 58

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk:
 - a. memilih pengganti antarwaktu pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPM;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa bakti pengurus LPM.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di Daerah.
- (2) Camat membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di wilayahnya masing-masing.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 60

- (1) Pendanaan LKK bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus LKK.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Kepala lingkungan yang telah menjabat lebih dari 10 (sepuluh) tahun baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut diberhentikan dengan hormat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. LKK atau nama lain yang telah dibentuk tetap diakui keberadaannya;
 - b. pengurus LKK atau nama lain yang telah diangkat tetap menjalankan tugasnya sampai masa baktinya berakhir,
- selanjutnya wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dan kepala Dusun di Wilayah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton tahun 2013 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 April 2021


BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR